# Registrasi Surat Keterangan Domisili dan Rekomendasi

**No. SK :**

## Persyaratan

1. 1. Surat Keterangan dari RT setempat
2. 2. Kartu Keluarga Asli
3. 3. KTP Asli
4. 4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
5. 5. Foto Copy SK Organisasi/Kelompok/Parpol
6. 6. Foto Ukuran 3 x 4 Dua Lembar
7. 7. Map

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

# Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

Image not found or type unknown

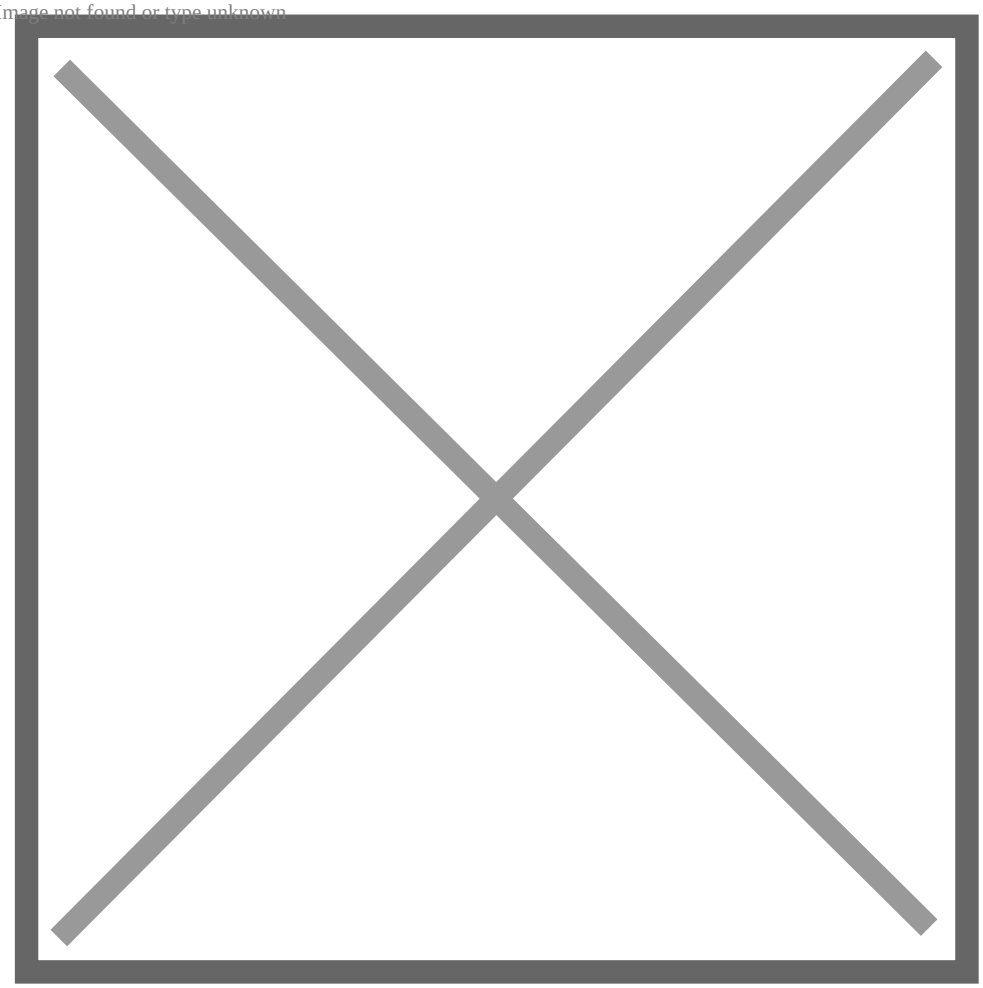

1. 1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket 2. Petugas Loket : mencatat nomor pendaftaran berkas 3. Memeriksa Kelengkapan persyaratan 4. Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 5. Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah 6. Menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila diperlukan) 7. Kepala Seksi melakukan verifikasi lapangan (bila diperlukan) 8. Kepala Seksi mengkoreksi dan memaraf dan meneruskan ke Sekcam 9. Sekretaris Camat mengkoreksi dan memaraf meneruskan ke Camat. 10. Camat Menandatangani rekomendasi / lainnya 11. Petugas loket memberi nomor/ rekomendasi dan mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip) 12. Petugas Loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan 13. Pemohon mengisi questioner tingkat kepuasan pelayanan.

## Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

# Kecamatan Tanah Grogot

Pemerintah Kab. Paser / Kecamatan Tanah Grogot

15 Menit

-

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Domisili dan Rekomendasi

## Pengaduan Layanan

-

-

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.